



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 47 (EMPAT PULUH TUJUH) JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS

#### BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus dan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan pendaftaran usaha di Kabupaten Kudus, perlu Mendelegasikan dan Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan 47 (empat puluh tujuh) Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 47 (EMPAT PULUH TUJUH ) JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
3. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

4. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

## Pasal 2

- (1) Mendelegasikan dan melimpahkan kewenangan penandatanganan 47 (empat puluh tujuh) jenis Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan.
- (2) Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 20 (dua puluh) jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagai berikut :
  - a. Bidang Kesehatan, meliputi:
    1. Izin Rumah Sakit Tipe C dan D;
    2. Izin Rumah Sakit Khusus tipe C dan D;
    3. Izin Klinik Pratama, dan Utama;
    4. Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta maupun Pemerintah;
    5. Izin Apotek;
    6. Izin Toko Obat; dan
    7. Izin Optik.
  - b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
    1. Izin Usaha Industri (IUI); dan
    2. Izin Perluasan Industri (IPI).
  - c. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, meliputi:
    1. Izin Lokasi; dan
    2. Izin Mendirikan Bangunan.

- d. Bidang Penanaman Modal, meliputi:
    - 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
    - 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
    - 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
    - 4. Izin Usaha Penanaman Modal;
    - 5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
    - 6. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;  
dan
    - 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
  - e. Bidang Lingkungan, yaitu Izin Gangguan.
  - f. Bidang Konstruksi, yaitu Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- (3) Pelimpahan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jenis Perizinan dan Non perizinan sebagai berikut:
- a. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
    - 1. Tanda Daftar Industri (TDI);
    - 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 4. Izin Usaha Hotel Bintang/Melati/Wisma /Pemondokan;
    - 5. Tanda Pendaftaran Waralaba;
    - 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
    - 7. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
    - 8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
  - b. Bidang Penataan Ruang dan Pembangunan, meliputi :
    - 1. Izin Reklame;
    - 2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan; dan
    - 3. Izin Pemakaman.
  - c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
  - d. Bidang Pertanian, meliputi :
    - 1. Izin Usaha Peternakan;
    - 2. Izin Usaha Obat Hewan;
    - 3. Izin Usaha Jasa Medik Veteriner;
    - 4. Izin Kios Daging;
    - 5. Izin Rumah Pemotongan Unggas;
    - 6. Izin Rumah Potong Hewan;
    - 7. Izin Usaha Sarang Burung Walet; dan
    - 8. Izin Usaha Penggilingan Padi.

- e. Bidang Perhubungan, meliputi :
1. Izin Trayek;
  2. Izin Usaha Jasa Angkutan;
  3. Izin Usaha Sekolah Mengemudi;
  4. Izin Usaha Bengkel Umum;
  5. Izin Warnet;
  6. Izin Usaha Travel; dan
  7. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir.

### Pasal 3

Tata cara pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan bertanggungjawab atas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Pendelegasian dan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut apabila :
  - a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian dan pelimpahan kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - b. tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan dan dilimpahkan dengan mendasarkan kajian Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

### Pasal 6

- (1) Beberapa Perizinan dan Nonperizinan dapat didelegasikan dan/atau dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada Camat melalui PATEN.
- (2) Pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 7

Terhadap 47 (empat puluh tujuh) jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampai habis masa berlakunya.

### Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur pendelegasian dan pelimpahan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku dan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan 9 (Sembilan) jenis Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 9 ); dan
- b. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Maret 2015



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 15

Handwritten initials or mark at the bottom right corner.